



## **Pengaruh Elemen Fraud Diamond Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

**Dina Rohanisa<sup>1</sup>, Loggar Bhilawa<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Surabaya/Jl. Ketintang, Ketintang, Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur/Indonesia

Email: [dinarohanisa@gmail.com](mailto:dinarohanisa@gmail.com)<sup>1</sup>, [loggarbhilawa@unesa.ac.id](mailto:loggarbhilawa@unesa.ac.id)<sup>2</sup>

Citation: Rohanisa, D. & Bhilawa, L. (2022). Pengaruh Elemen Fraud Diamond Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 160-173. DOI: [10.32662/gaj.v5i2.2158](https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2158)

---

### **Artikel info**

#### **Artikel history:**

Received: 25-05-2022

Revised: 13-09-2022

Accepted: 17-09-2022

**Abstract.** *This research aims to examine the effect of pressure, opportunity, rationalization, and capability on the potential for fraud in the management of village funds in Cilacap Regency. The data used are primary data sources by distributing questionnaires to village heads and village officials in Cilacap Regency. The data analysis model used is multiple linear regression. The results of the study show that pressure, opportunity, rationalization, and capability have a significant positive effect on the potential of village fund fraud.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap potensi kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Cilacap. Data yang digunakan ialah data primer yang berasal dari kuesioner yang dibagikan langsung kepada kepala desa dan perangkat desa yang ada di Kabupaten Cilacap. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa.

---

#### **Keywords:**

*Fraud Diamond;*

*Village Funds;*

*Fraud*

---

#### **Corresponden author:**

Email: [dinarohanisa@gmail.com](mailto:dinarohanisa@gmail.com)

---

### **Pendahuluan**

Dana desa menjadi salah satu sasaran dari APBN yang ditunjukkan kepada desa sesuai dengan PP. RI No. 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang sumbernya berasal dari APBN. Pertama kali pengalokasian dana desa pada tahun 2015 sebesar Rp 21 triliun dan terus meningkat hingga melampaui angka sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2021 (Kemenkeu, 2021). Peningkatan anggaran dana desa dari tahun ke tahun memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa namun juga menimbulkan permasalahan baru terkait penyelewengan pada pengelolaan dana desa yang berujung dengan tindakan korupsi pada pengelolaan dana desa oleh oknum perangkat desa pada sistem pemerintahan

desa. Tindakan korupsi dana desa telah terjadi di berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia dengan didominasi oleh perangkat desa pada setiap tahunnya (Aini, 2019).

Tabel 1. Kasus Korupsi Dana Desa di Kabupaten Cilacap

Tahun	Jumlah Korupsi Dana Desa	Pelaku
2018	Rp 525 juta	Kepala Desa Jeruklegi Wetan
2020	Rp 681 juta	Kepala Desa Jeruklegi Kulon
2021	Rp 501 juta	Ketua BUMDes Bulupayung Makmur dan Mantan Kepala Desa Bulupayung di Desa Bulupayung

Sumber: Data olahan, 2022

Tabel 1 menunjukkan kasus korupsi dana desa di Indonesia yang berhasil terungkap salah satunya terjadi di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap. Tahun 2018, 2020, dan 2021 terungkap perkara kecurangan pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Cilacap. Kecurangan dana desa pada tahun 2018 senilai Rp 525 juta yang dilakukan oleh Kepala Desa Jeruklegi Wetan, tahun 2020 kasus korupsi terjadi yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Jeruklegi Kulon dengan penyalahgunaan pada Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Jeruklegi Kulon tahun anggaran 2017 sehingga memberikan kerugian kepada negara sebesar Rp 681 juta, dan pada tahun 2021 terjadi kasus korupsi pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2017 sebesar Rp 501 juta yang dilakukan oleh Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bulupayung Makmur dan Mantan Kepala Desa Bulupayung di Desa Bulupayung (Julianto, 2018; Mulyanto, 2021; Soemantri, 2020). Beragam terjadinya kasus korupsi dana desa dapat menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa pada setiap tahapannya memiliki potensi penyelewengan terkait pengelolaan dana desa yang sumbernya berasal dari APBN (Diantoro, 2020). Kasus korupsi di lingkungan pemerintahan yang semakin sering terjadi, maka dibutuhkan adanya kerja keras guna memberantas kasus tindakan korupsi yang terjadi di pemerintahan (Rokhim & Jaya, 2021).

Kecurangan merupakan tindakan yang dibenarkan oleh pelaku sehingga dapat merugikan orang lain (Anriva & Agustawan, 2019). Penafsiran terhadap *fraud* (kecurangan) dikemukakan dalam teori yang diperkenalkan oleh Cressey (1953) yang dibahas lebih lanjut dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Abdullahi dan Mansor (2015) untuk melakukan pembahasan terkait konsep *fraud triangle* dan *fraud diamond* yang menyatakan bahwa dalam konsep *fraud triangle* terdapat pelanggaran kepercayaan yang dimotivasi oleh seseorang untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada, maka golongan orang-orang yang terpercaya dapat dikatakan menjadi seorang pelanggar apabila tidak memiliki keterbukaan dalam *financial problem* yang sedang dihadapi dengan memanfaatkan sebuah posisi jabatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa telah melakukan suatu pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadinya *fraud* melalui tiga tahapan penting yang dikemukakan dalam teori *Fraud Triangle* yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Menurut Wolfe dan Hermanson, (2004) konsep *Fraud Triangle* mengalami perluasan menjadi *Fraud Diamond* dengan menambah satu elemen yaitu kapabilitas sebagai faktor penyebab seseorang untuk bertindak kecurangan serta dalam penelitian yang dilakukan bahwa *fraud diamond theory* memberikan kerangka kerja yang berharga dan dapat menambah nilai dalam hal melakukan pencegahan penipuan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Abdulahi dan Mansor, (2015) sebagai pendukung menyatakan bahwa para pelaku tindakan kecurangan tidak dapat menyembunyikan perbuatan kecurangannya kecuali pelaku memiliki

kemampuan yang mendukung dengan mengubah peluang yang ada menjadi kenyataan untuk bertindak kecurangan. Perluasan teori pada *Fraud Triangle Theory* (FTT) menjadi *Fraud Diamond Theory* (FDT) memiliki keterkaitan dengan *Rational Choice Theory* yang pertama kali dicetuskan oleh James Buchanan yang dianggap sebagai teori universal perilaku manusia yang menangkap karakteristik inti dari pilihan individu sehingga memiliki kemungkinan untuk dapat menjelaskan dan meramalkan perilaku manusia (Herfeld, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), kepala desa dan perangkat desa merupakan pelaku kasus korupsi pada tingkat desa yang paling mendominasi di Indonesia dengan didukung oleh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Rahman (2011) mengungkapkan bahwa korupsi dapat terjadi di pemerintah desa dengan kepala desa sebagai pelaku sekaligus penyebab terjadinya tindakan korupsi. Perangkat desa yang melakukan tindakan *fraud* akan terus-menerus mencari alasan untuk membenarkan tindakannya dan dengan adanya kesempatan yang ada serta kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan dalam hal yang negatif dengan cara melakukan tindakan kecurangan (Aini, dkk., 2017; Endahsari, dkk., 2020; Hormati & Pesudo, 2019; Sherliana & Nuswantara, 2021). Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, timbul adanya kontradiksi terkait keempat elemen *fraud diamond theory* meliputi tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas mengungkapkan bahwa tidak semua keempat elemen *fraud diamond* memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat dilaksanakan untuk pencegahan pada terlaksananya kecurangan dana desa yaitu dengan melakukan peningkatan pengendalian internal pada perangkat desa (Fadly, dkk., 2020; Putra & Rahayu, 2019; Sari, dkk., 2020; Zahara, 2017).

Tekanan adalah kondisi yang memotivasi seseorang untuk bertindak kecurangan karena tidak dapat menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan tindakan kecurangan agar terbebas dari adanya tekanan, seperti tekanan keuangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Perangkat desa dengan kondisi tingkat pengeluaran yang tinggi akan merasakan adanya tekanan apabila kondisi keuangannya dirasa belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehingga melakukan tindakan kecurangan untuk mengatasi hal tersebut (Endahsari, dkk., 2020). Tekanan yang semakin meningkat akan berdampak pada tingginya potensi kecurangan yang dapat terjadi, namun apabila tekanan yang dihadapi semakin rendah maka potensi kecurangan yang dapat terjadi juga semakin rendah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Endahsari, dkk. (2020) dengan dibuktikan bahwa tekanan memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan *fraud* pengelolaan dana desa. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian oleh Sherliana dan Nuswantara, (2021) bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap tindakan *fraud* pengelolaan dana desa, disebabkan karena para perangkat desa tidak menganggap masalah keuangan sebagai sesuatu yang berat sehingga mereka tidak merasakan adanya tekanan.

### **H<sub>1</sub>: Tekanan Berpengaruh Positif Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

Kesempatan merupakan tersedianya peluang yang menjadi penyebab bagi pelaku kecurangan agar dengan bebas dapat melaksanakan tindakan kecurangan karena adanya celah atau kelemahan dalam suatu organisasi sehingga dimanfaatkan oleh mereka yang mampu dan mengetahui situasi tersebut (Wolfe & Hermanson, 2004). Kasus kecurangan dana desa paling banyak disebabkan adanya kesempatan yang ada akibat sistem pengawasan yang lemah untuk memberikan akses informasi terkait pengelolaan dana desa kepada masyarakat (Sarikin & Nareswari, 2020). Kesempatan dengan tingkat kecurangan dana desa memiliki

hubungan yang berbanding lurus, tingginya kesempatan yang ada akan menghasilkan besarnya peluang untuk melaksanakan tindakan kecurangan begitupula sebaliknya apabila semakin rendahnya kesempatan yang ada maka akan semakin rendahnya tingkat kecurangan yang terjadi. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Hormati dan Pesudo, (2019) bahwa kesempatan secara simultan berpengaruh terhadap kecenderungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan kecurangan akuntansi. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian oleh Putra dan Rahayu, (2019) bahwa kesempatan tidak berpengaruh terhadap tindakan kecurangan pengelolaan dana desa.

### **H<sub>2</sub>: Kesempatan Berpengaruh Positif Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

Rasionalisasi merupakan sebuah pemikiran yang ada di dalam diri pelaku kecurangan dengan mencari pembenaran atas perbuatannya dengan cara menjadikan tindakan kecurangan sebagai tindakan yang wajar serta dapat diterima. Pelaku kecurangan senantiasa mencari alasan yang rasional dan dapat diterima untuk membenarkan perbuatannya (Wolfe & Hermanson, 2004). Anggapan bahwa semua orang melakukan tindakan kecurangan atau merasa tidak ada yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan menjadi sebuah pembenaran sehingga sebelum bertindak kecurangan para pelaku kecurangan berkeyakinan jika perbuatan kecurangan adalah suatu bentuk kewajaran (Ruankaew, 2016). Pelaku *fraud* melakukan pembenaran terhadap tindakan kecurangannya dengan tujuan untuk mengatasi persaingan atau menghasilkan keuntungan (Wuerges & Borba, 2013). Semakin tinggi rasionalisasi yang dimiliki pada diri seseorang maka juga akan semakin tinggi kecenderungan seseorang guna melakukan tindakan kecurangan. Begitupun sebaliknya, jika rendahnya rasionalisasi seseorang terhadap kecurangan maka semakin rendah pula keinginan seseorang untuk melaksanakan perbuatan *fraud*. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Sherliana dan Nuswantara, (2021) dan Aini, dkk. (2017) yang membuktikan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan dana desa.

### **H<sub>3</sub>: Rasionalisasi Berpengaruh Positif Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

Kapabilitas merupakan sifat dari seseorang yang dapat menggantikan peluang terjadinya kecurangan yang ada menjadi suatu kenyataan (Wolfe & Hermanson, 2004). Komitmen penipuan dapat didorong atau dihalangi oleh kemampuan dan sifat kepribadian seseorang karena dengan kemampuan untuk bertindak kecurangan menjadi kebutuhan untuk mengidentifikasi celah dalam melakukan kecurangan (Ocansey & Ganu, 2017). Sistem pengawasan yang lemah dapat menjadi celah bagi para pelaku tindak kecurangan untuk melakukan perbuatan kecurangan sehingga dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang berpengaruh pada posisi jabatan pelaku tindak kecurangan, posisi jabatan yang semakin tinggi maka perbuatan *fraud* akan semakin bagus untuk dilaksanakan (Christiawan, 2016). Semakin tinggi kapabilitas seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan maka semakin meningkatnya tindakan kecurangan yang terjadi. Sebaliknya, apabila kemampuan seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan rendah maka tindakan kecurangan yang terjadi akan semakin rendah pula. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Aini, dkk. (2017) dan Sari, dkk. (2020) membuktikan bahwa kapabilitas berpengaruh positif terhadap keinginan terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa. Namun, terdapat perbedaan hasil penelitian oleh Fadly, dkk. (2020) bahwa kapabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap tindakan *fraud* pengelolaan dana desa.

### **H<sub>4</sub>: Kapabilitas Berpengaruh Positif Terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk menerapkan keempat elemen *fraud diamond* yakni tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap potensi terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa sebagai topik penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh *Elemen Fraud Diamond* terhadap Potensi Kecurangan Pengelolaan Dana Desa”.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer sebagai jenis datanya serta pada penelitian ini sumber data yang diperoleh yaitu menggunakan sumber data primer yang dilakukan secara langsung (Hardani, dkk., 2020). Penggunaan metode *probability sampling* dalam penelitian ini untuk pemilihan sampelnya yaitu dengan menjadikan sampel kepada seluruh populasi yang memiliki peluang yang sama melalui penentuan sampel dengan menggunakan teknik *cluster random sampling* artinya peneliti melakukan pembagian populasi menjadi beberapa kelompok terpisah berdasarkan wilayah (Sugiyono, 2016). Penggunaan populasi sebanyak 1.345 Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Cilacap, sedangkan sampelnya yaitu sejumlah 320 Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari seluruh Desa berdasarkan wilayah Kecamatan yang dipilih. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui pembagian kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung di Kantor Desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Cilacap. Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert 1-5 yang meliputi serangkaian pernyataan mengenai sikap responden terhadap objek yang diteliti (Hardani, dkk., 2020). Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai model analisis dalam penelitian. Uji kualitas instrumen penelitian dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian diadakannya uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas serta uji hipotesis dengan menggunakan uji analisis koefisien determinasi, Uji F, dan Uji t.

## Hasil Dan Pembahasan

### Deskripsi Data

Data primer digunakan dalam penelitian ini sebagai penelitian kuantitatif. Pengambilan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden secara langsung. Responden yang dituju yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Kaur TU, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasie Kesejahteraan, Kasie Pelayanan, Kasie Pemerintahan, dan Kepala Dusun. Penyebaran kuesioner dilakukan pada 36 Kantor Desa dengan jumlah yang disebar sebanyak 320 kuesioner.

### Deskripsi Statistik

Tabel 2. Deskriptif Statistik

Model	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Tekanan	6	30	11,60	3,480
Kesempatan	8	30	12,76	3,321
Rasionalisasi	7	30	13,05	3,355
Kapabilitas	9	27	13,38	2,994
Potensi	8	28	12,94	3,155
Kecurangan				

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel tekanan mempunyai jawaban dengan nilai minimum 6 dan maksimum 30 serta nilai rata-rata jawaban 11,60 dan standar deviasi 3,480. Variabel kesempatan mempunyai jawaban dengan nilai minimum 8 dan maksimum 30 serta nilai rata-rata jawaban 12,76 dan standar deviasi 3,321.

Variabel rasionalisasi mempunyai jawaban dengan nilai minimum 7 dan maksimum 30 serta nilai rata-rata jawaban 13,05 dan standar deviasi 3,355. Variabel kapabilitas mempunyai jawaban dengan nilai minimum 9 dan maksimum 27 serta nilai rata-rata jawaban 13,38 dan standar deviasi 2,994, sedangkan pada variabel potensi kecurangan mempunyai jawaban dengan nilai minimum 8 dan maksimum 28 serta nilai rata-rata jawaban 12,94 dan standar deviasi 3,155.

### Hasil Uji Kualitas Instrument Penelitian

Uji kualitas instrument penelitian diuji dengan dilakukannya uji validitas dan uji reliabilitas. Instrumen penelitian dinyatakan valid ketika signifikansi mempunyai nilai  $<0,05$  dan  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Selanjutnya, instrumen penelitian dinyatakan reliabel jika *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60 sebagai nilai batas.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Model	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Tekanan	X1.1	0,680	0,109	Valid
	X1.2	0,670	0,109	Valid
	X1.3	0,526	0,109	Valid
	X1.4	0,612	0,109	Valid
	X1.5	0,572	0,109	Valid
	X1.6	0,658	0,109	Valid
Kesempatan	X2.1	0,676	0,109	Valid
	X2.2	0,675	0,109	Valid
	X2.3	0,559	0,109	Valid
	X2.4	0,598	0,109	Valid
	X2.5	0,527	0,109	Valid
	X2.6	0,578	0,109	Valid
Rasionalisasi	X3.1	0,598	0,109	Valid
	X3.2	0,689	0,109	Valid
	X3.3	0,686	0,109	Valid
	X3.4	0,577	0,109	Valid
	X3.5	0,583	0,109	Valid
	X3.6	0,477	0,109	Valid
Kapabilitas	X4.1	0,631	0,109	Valid
	X4.2	0,545	0,109	Valid
	X4.3	0,529	0,109	Valid
	X4.4	0,609	0,109	Valid
	X4.5	0,617	0,109	Valid
	X4.6	0,639	0,109	Valid
Potensi Kecurangan	Y1	0,686	0,109	Valid
	Y2	0,654	0,109	Valid
	Y3	0,527	0,109	Valid
	Y4	0,655	0,109	Valid
	Y5	0,599	0,109	Valid
	Y6	0,673	0,109	Valid

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Menurut uji signifikan 0,05 yang mengandung arti bahwa item-item pada variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan potensi kecurangan dinyatakan valid.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Model	Cronbach's Alpha	Nilai Batas	Keterangan
Tekanan (X1)	0,682	0,60	Reliabel
Kesempatan (X2)	0,642	0,60	Reliabel
Rasionalisasi (X3)	0,650	0,60	Reliabel
Kapabilitas (X4)	0,636	0,60	Reliabel
Potensi Kecurangan (Y)	0,699	0,60	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2022

Ditunjukkan pada tabel 4 bahwa nilai Cronbach's Alpha > nilai batas, sehingga untuk variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, dan potensi kecurangan dinyatakan reliabel.

#### Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang diujikan pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		320
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,78615020
Most Extreme Differences	Absolute	,038
	Positive	,038
	Negative	-,024
Test Statistic		,038
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 5 hasil uji normalitas dapat dikatakan bahwa tingkat sig. yaitu 0,200 > 0,05 artinya data berdistribusi normal.


Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,076	,538			-,141	,888		
Tekanan	,056	,035	,062		1,607	,109	,689	1,451
Kesempatan	,141	,035	,149		3,998	,000	,734	1,363
Rasionalisasi	,106	,036	,113		2,920	,004	,681	1,469
Kapabilitas	,686	,044	,651		15,411	,000	,571	1,753

Sumber: Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel 6 hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa pada variabel tekanan (X1) mempunyai VIF < 10 yaitu 1,451 < 10 dan tolerance > 0,1 yaitu 0,689 > 0,1 sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Pada variabel kesempatan (X2) mempunyai VIF < 10 yaitu 1,363 < 10 dan tolerance > 0,1 yaitu 0,734 > 0,1 sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Pada variabel rasionalisasi (X3) memiliki VIF < 10 yaitu 1,469 < 10 dan tolerance > 0,1 yaitu 0,681 > 0,1 sehingga

tidak terjadi multikolinieritas. Pada variabel kapabilitas (X4) memiliki  $VIF < 10$  yaitu  $1,753 < 10$  dan  $tolerance > 0,1$  yaitu  $0,571 > 0,1$  sehingga tidak terjadi multikolinieritas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas  
 Sumber: Data Olahan, 2022

Menurut gambar 1 hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik yang ada pada gambar terjadi penyebaran secara menyeluruh sehingga pada model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Pengujian Hipotesis**

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,824 <sup>a</sup>	,680	,675		1,797

Sumber : Data Olahan, 2022

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,680, yang berarti variabel dependen potensi kecurangan dapat dijelaskan sebesar 68% oleh variabel independen yang meliputi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain sebesar 32%.

**Uji F**

Tabel 8. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2158,156	4	539,539	166,996	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1017,716	315	3,231		
	Total	3175,872	319			

Sumber : Data Olahan, 2022

Uji F ditunjukkan agar mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan kriteria berpengaruh bilamana nilai signifikansi  $< 0,05$  atau  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai  $F = 166,996$  dan signifikansi pada level 0,000. Jadi  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $166,996 > 2,400$  ( $sig. 0,000 < 0,05$ ). Hal ini menyatakan bahwa tekanan, kesempatan, rasionalisasi,

dan kapabilitas memiliki pengaruh secara simultan terhadap potensi kecurangan dana desa.

### Uji T

Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Hasil uji *t* dapat dikatakan berpengaruh apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau nilai  $sig < 0,05$  dan nilai  $t_{tabel}$  pada 0,05 adalah 1,967.

Tabel 9. Uji T

Model	T	Sig
Tekanan	9,594	0,000
Kesempatan	9,647	0,000
Rasionalisasi	10,991	0,000
Kapabilitas	23,734	0,000

Sumber: Data Olahan, 2022

Tabel 9 menunjukkan bahwa variabel tekanan mempunyai nilai  $t_{hitung}$  9,594 dan signifikansi 0,000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tekanan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel potensi kecurangan dana desa. Untuk variabel kesempatan memiliki nilai  $t_{hitung}$  9,647 dan signifikansi 0,000 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesempatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Untuk variabel rasionalisasi memiliki nilai  $t_{hitung}$  10,991 dan signifikansi 0,000 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel rasionalisasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel potensi kecurangan dana desa. Untuk variabel kapabilitas memiliki nilai  $t_{hitung}$  23,734 dan signifikansi 0,000 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kapabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel potensi kecurangan dana desa.

### Pembahasan

#### Pengaruh Tekanan terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel tekanan mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap, hal ini selaras dengan *output* yang diperoleh yaitu dibuktikan melalui hasil uji *t* yang menunjukkan bahwa tekanan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_1$  diterima atau tekanan berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap. Semakin tinggi tekanan yang ada, maka peluang seseorang untuk bertindak kecurangan juga semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari *fraud diamond theory* yang mengemukakan bahwa tekanan yang dirasakan seseorang seperti tekanan ekonomi atau keuangan, dapat memotivasi seseorang tersebut untuk bertindak kecurangan. Tekanan yang menjadi pemicu awal seseorang dalam melakukan perbuatan kecurangan berkaitan dengan gaya hidup seseorang dan kurangnya disiplin keuangan. Dilihat dari gaya hidup masyarakat Kabupaten Cilacap yang dikenal sebagai kawasan industri berpengaruh terhadap kebiasaan hidup yang bukan lagi sederhana melainkan menyesuaikan dengan kondisi zaman yang semakin modern. Zaman yang semakin canggih tentu berdampak terhadap ekonomi termasuk mahalannya harga kebutuhan hidup sehari-hari. Besaran gaji yang diperoleh tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, sehingga faktor ekonomi menjadi pemicu utama seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan karena adanya sebuah tekanan yang ada di dalam diri untuk melakukan

hal apa saja demi mendapatkan sebuah keuntungan tanpa melihat risiko yang kemungkinan akan terjadi. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Endahsari, dkk. (2020) yang mengungkapkan bahwa tekanan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tindakan fraud pengelolaan dana desa. Dalam variabel tekanan, indikator tekanan keuangan memiliki *mean* 1,66 dari nilai maksimum 5, indikator pilihan berpotensi keuntungan memiliki *mean* 1,70 dari nilai maksimum 5, indikator kebutuhan hidup memiliki *mean* 2,02 dari nilai maksimum 5, indikator besaran gaji memiliki *mean* 2,05 dari nilai maksimum 5, indikator kedisiplinan keuangan memiliki *mean* 2,11 dari nilai maksimum 5, dan indikator gaya hidup memiliki *mean* 2,06 dari nilai maksimum 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator kedisiplinan keuangan memiliki pengaruh paling besar terhadap potensi kecurangan dana desa. Apabila setiap para perangkat desa memiliki kedisiplinan keuangan yang baik dengan cara menjalani hidup sesuai dengan keadaan bukan sebatas untuk memenuhi kepuasan diri, maka dapat meminimalisir tekanan yang ada pada diri seseorang sehingga dapat menjauhkan dari tindakan kecurangan.

### **Pengaruh Kesempatan terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel kesempatan mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap, hal ini selaras dengan *output* yang diperoleh yaitu dibuktikan melalui hasil uji t yang menunjukkan bahwa kesempatan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yakni sebesar 0,000, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H<sub>2</sub> diterima atau kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap. Semakin tinggi kesempatan yang ada, maka kemungkinan seseorang untuk bertindak kecurangan juga semakin tinggi. Selaras dengan pernyataan dari *fraud diamond theory* yang mengemukakan bahwa pelaku kecurangan selalu mempunyai kesempatan untuk bertindak kecurangan tanpa dapat terdeteksi. Salah satu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kecurangan yaitu adanya kelemahan dalam pengendalian internal organisasi seperti lemahnya pengawasan. Dengan lemahnya pengawasan tersebut dapat menyebabkan pelaku kecurangan memiliki kesempatan yang besar atau lebih leluasa dalam melakukan tindakan kecurangan sehingga kemungkinan besar tidak terdeteksi. Kecenderungan masyarakat Kabupaten Cilacap yang memiliki pandangan bahwa bekerja akan jauh lebih leluasa apabila tidak dalam pengawasan yang tinggi, hal tersebut menimbulkan sebuah pemikiran bahwa kerja bebas akan jauh lebih efektif, namun nyatanya bekerja dengan kebebasan yang tinggi berdampak terhadap potensi tindakan kecurangan dengan memanfaatkan kesempatan yang ada. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Hormati dan Pesudo, (2019) yang mengungkapkan bahwa kesempatan berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan kecurangan. Dalam variabel kesempatan, indikator kepercayaan memiliki *mean* 2,33 dari nilai maksimum 5, indikator posisi jabatan memiliki *mean* 1,94 dari nilai maksimum 5, indikator kebebasan memiliki *mean* 2,00 dari nilai maksimum 5, indikator pengulangan tindakan memiliki *mean* 2,08 dari nilai maksimum 5, indikator pengawasan memiliki *mean* 2,45 dari nilai maksimum 5, dan indikator rasa ingin tahu memiliki *mean* 1,97 dari nilai maksimum 5. Hal tersebut menjelaskan bahwa indikator pengawasan mempunyai pengaruh paling dominan terhadap potensi kecurangan dana desa. Apabila setiap perangkat desa memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam bekerja dan efektifnya sistem pengendalian internal, maka dapat meminimalisir kesempatan untuk bertindak kecurangan. Kuatnya iman dalam diri seseorang juga dapat membantu untuk mengantisipasi adanya tindakan tercela karena atas dasar takutnya terhadap Tuhan, sehingga untuk mengantisipasi

tindakan kecurangan selain dengan adanya pengawasan yang baik juga harus dilandasai dengan iman yang kuat di dalam diri seseorang.

#### **Pengaruh Rasionalisasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel rasionalisasi mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap, hal ini selaras dengan *output* yang diperoleh yaitu dibuktikan dengan hasil uji t yang menyatakan bahwa rasionalisasi memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yakni sebesar 0,000, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima atau rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap. Semakin tinggi tingkat rasionalisasi seseorang, maka kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan juga semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari *fraud diamond theory* yang mengemukakan bahwa pelaku kecurangan cenderung mencari pembenaran secara rasional terhadap tindakan kecurangan yang dilakukannya sehingga beranggapan bahwa perbuatannya sebagai tindakan yang benar dan wajar. Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan pemikiran manusia yang semakin sulit untuk membedakan tindakan yang benar dan salah. Kabupaten Cilacap sebagai kawasan industri tentu didukung dengan pola pikir manusia yang semakin maju tetapi tidak menutup kemungkinan timbul pemikiran dengan membenarkan suatu tindakan yang telah dianggap wajar dan dapat diterima. Pemikiran terkait suatu perbuatan tercela akan dianggap benar apabila sudah banyak oknum yang telah melakukannya dapat menjadi pendorong seseorang untuk terus melakukan tindakan kecurangan tanpa ada rasa bersalah dalam dirinya karena akan selalu menganggap bahwa perbuatan tersebut benar dan wajar. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Sherliana dan Nuswantara, (2021) dan Aini, dkk. (2017) yang mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan kecurangan cenderung berpikir rasional dengan mencari alasan untuk membenarkan tindakannya tersebut. Dalam variabel rasionalisasi, indikator pembelaan diri memiliki *mean* 1,95 dari nilai maksimum 5, indikator ketertarikan melakukan tindakan yang bersifat merugikan memiliki *mean* 2,38 dari nilai maksimum 5, indikator merasionalisasikan tindakan memiliki *mean* 2,11 dari nilai maksimum 5, indikator pendirian kuat memiliki *mean* 2,00 dari nilai maksimum 5, indikator keberanian diri memiliki *mean* 2,58 dari nilai maksimum 5, dan indikator keyakinan diri memiliki *mean* 2,03 dari nilai maksimum 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator keberanian diri memiliki pengaruh paling besar terhadap potensi kecurangan dana desa. Apabila para perangkat desa terbiasa melakukan tindakan kecurangan dan tindakan buruk lainnya baik itu tindakan kecil maupun besar, maka hal tersebut dapat menyebabkan keberanian di dalam diri seseorang dapat menjadi pembenaran diri terhadap tindakan kecurangan karena merupakan suatu hal yang biasa dilakukan orang-orang yang ada di sekitarnya sehingga sudah dianggap menjadi tindakan wajar yang dapat diterima.

#### **Pengaruh Kapabilitas terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa**

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel kapabilitas mempunyai pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap, hal ini selaras dengan *output* yang diperoleh yaitu dibuktikan dengan hasil uji t yang menyatakan bahwa kapabilitas memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yakni sebesar 0,000, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H4 diterima atau kapabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap. Semakin tinggi kapabilitas seseorang, maka peluang seseorang untuk bertindak kecurangan juga semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari *fraud diamond theory* yang mengemukakan bahwa pelaku kecurangan dapat mengubah peluang terjadinya kecurangan menjadi sebuah kenyataan karena faktor kemampuan yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk

memahami sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi sehingga dapat mengetahui celah kelemahannya atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain dengan memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maka dapat dengan mudah untuk mewujudkan tindakan kecurangan yang akan dilakukannya. Selain itu, seseorang juga harus memiliki keyakinan yang tinggi bahwa dapat mengatasi berbagai risiko yang mungkin terjadi atas tindakan yang dilakukannya. Gaya hidup masyarakat Kabupaten Cilacap yang mayoritasnya sudah tidak lagi sederhana mengakibatkan seseorang untuk berlomba-lomba agar mendapatkan jabatan dengan gaji yang sesuai akan kebutuhan hidupnya. Posisi jabatan menjadi kelebihan seseorang untuk membantu mendapatkan apa yang yang diinginkan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilaksanakan oleh Aini, dkk. (2017) dan Sari, dkk. (2020) yang mengungkapkan bahwa kapabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan kecurangan. Dalam variabel kapabilitas, indikator kemampuan memanfaatkan keadaan sebagai peluang memiliki *mean* 2,12 dari nilai maksimum 5, indikator kepercayaan diri memiliki *mean* 2,36 dari nilai maksimum 5, indikator kemampuan mengatasi masalah memiliki *mean* 2,27 dari nilai maksimum 5, indikator keyakinan diri memiliki *mean* 2,23 dari nilai maksimum 5, indikator bekerja penuh risiko memiliki *mean* 2,27 dari nilai maksimum 5, dan indikator berani mengambil risiko memiliki *mean* 2,14 dari nilai maksimum 5. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator kepercayaan diri memiliki pengaruh paling besar terhadap potensi kecurangan dana desa. Kepala desa dan perangkat desa didasarkan dengan tingginya kepercayaan diri saat bekerja, maka akan berani melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa melihat sisi yang bertentangan karena mereka yakin mampu untuk mengatasi risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi atas perbuatan yang dilakukannya.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa dengan menggunakan empat variabel yaitu tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang didasari oleh teori *fraud diamond*, dapat disimpulkan bahwa variabel tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Cilacap sesuai dengan hasil uji F meyakinkan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas terhadap potensi kecurangan adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan  $F_{hitung} 166,966 > F_{tabel} 2,400$ . Hasil dari penelitian ini yaitu variabel dependen potensi kecurangan dapat dijelaskan sebesar 68% oleh variabel independen yang meliputi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas, sedangkan sisanya sebesar 32% dijelaskan oleh variabel lain, sehingga semakin tinggi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang ada maka semakin tinggi pula potensi kecurangan dana desa. Hasil analisis diperoleh dari pengolahan data kuesioner sebanyak 320 yang disebar kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Cilacap.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan waktu dan tenaga sehingga hasil data yang diperoleh masih harus digali secara lebih mendalam. Harapan peneliti tentu menginginkan agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, sehingga saran untuk penelitian berikutnya yaitu menambah variabel yang memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan serta responden dapat dikembangkan ke arah perilaku yang lebih spesifik seperti melihat dari sisi kecerdasan intelektualnya, kemudian melihat dari sisi karakter tiap daerah yang berbeda sehingga dapat lebih dikembangkan lagi dan peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan teknik wawancara serta mengumpulkan dokumentasi terkait laporan keuangan pada setiap Kantor Desa sebagai data sekunder yang selanjutnya

dilakukan sebuah analisis sehingga data yang dihasilkan akan lebih akurat dan nyata.

### Daftar Pustaka

- Abdulah, Rabi'u, & Mansor, N. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent for Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 5 No 4. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v5-3/1823>
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Concomitant Debacle of Fraud Incidences in the Nigeria Public Sector: Understanding the Power of Fraud Triangle Theory. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 5 No. 5. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v5-i5/1641>
- Aini, Nurul, Prayudi, M.A, & Diatmika, P. G. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kabupaten Lombok Timur). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8.
- Aini, N. (2019). ICW: Dana Desa Paling Rawan Dikorupsi. *Republika.Co.Id*. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/19/02/08/pmlnvn382-icw-dana-desa-paling-rawan-dikorupsi>
- Anriva, D. H., & A. (2019). Pengaruh Tindakan Korupsi terhadap Kinerja Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 9 No. 2.
- Christiawan, W. (2016). Analisa Kasus Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, XIV (28), 131–148.
- Cressey, D. R. (1953). Other People's Money; A Study of the Social Psychology of Embezzlement. In *In Other People's Money; A Study of the Social Psychology of Embezzlement*. Free Press.
- Diantoro, S. (2020). Setiap Desa di Kabupaten Cilacap Berpotensi Korupsi. *Cilacapterkini.Id*. <https://cilacap.terkini.id/2020/04/10/setiap-desa-di-kabupaten-cilacap-berpotensi-korupsi/>
- Endahsari, D., Nugroho, G. W., & Nurodin, I. (2020). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Pembenaan, dan Kemampuan terhadap Tindakan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Beberapa Desa Di Kabupaten Sukabumi). *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNP Kediri*, 551–560.
- Fadly, A., Wahyudi, I., Yetti, S. (2020). Pengaruh Fraud Diamond terhadap Kecurangan Laporan Keuangan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi Periode 2014 – 2018. *Jambi Accounting Review (JAR)*, 1 No 2.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* ((Husnu Abadi (ed.) (ed.)). Pustaka Ilmu.
- Herfeld, C. . (2011). *Tracing the Origins of Rational Choice Theory*. [https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/research/projects/DeptII\\_Herfeld\\_Tracing](https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/research/projects/DeptII_Herfeld_Tracing)
- Hormati, G.A., & Pesudo, D. A. A. A. (2019). Pengaruh Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi dan Kemampuan terhadap Kecenderungan Aparatur Sipil Negara dalam Melakukan Kecurangan Akuntansi Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9.
- Indonesia, P. R. (2016). *Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 2016*. PP RI No 08 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Julianto, D. (2018). Polres Cilacap Bongkar Korupsi Dana Desa. *Mediaindonesia.Com*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/142517/polres-cilacap-bongkar-korupsi-dana-desa>

- Kementerian Keuangan. (2021). *Data APBN*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>
- Mulyanto, T. T. A. (2021). Dugaan Kasus Korupsi, Kejari Cilacap Geledah Kantor Desa Bulupayung. *PantauNews*. <https://www.pantaunews.co.id/2021/02/dugaan-kasus-korupsi-kejari-cilacap-geledah-kantor-desa-bulupayung>
- Ocansey, E. O. N. D. & Ganu, J. (2017). The Role of Corporate Culture in Managing Occupational Fraud. *Research Journal of Finance and Accounting*, 8 No. 24.
- Putra, M, A., & Rahayu, N, T. (2019). Analisis Fraud Diamond Theory Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 2.
- Rahman, F. (2011). Korupsi di Tingkat Desa. *Governance*, 2 No 1.
- Rokhim, S., & Jaya, I, M, L, M. (2021). Determinan Terjadinya Fraud di Lingkungan Pemerintahan. *Gorontalo Accounting Journal*, 4 No. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/gaj.v4i2.1517>
- Ruankaew, T. (2016). Beyond the Fraud Diamond. *International Journal of Business Management and Economic Research*, 7(1), 474–476.
- Sari, S.P., Kartika., & Prasetyo, W. (2020). Pengaruh Fraud Diamond bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Kecamatan Sidoarjo). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18 No. 1.
- Sarikin, R. A., & Nareswari, A. (2020). Peneliti ICW Ungkap Alasan Anggaran Dana Desa Marak Dikorupsi. *Suarajogja.Id*. <https://jogja.suara.com/read/2020/07/08/170741/peneliti-icw-ungkap-alasan-anggaran-dana-desa-marak-dikorupsi?page=all>
- Sherliana, C., & Nuswantara, D. A. (2021). The Effect of Fraud Diamond Elements on the Potential of Village Fund Fraud, Blitar District, Indonesia. *The International Journal of Business & Management*, 9(3), 151–158. <https://doi.org/10.24940/theijbm/2021/v9/i3/bm2103-049>
- Soemantri, H. (2020). Kronologi Penangkapan Kades Cantik Tersangka Korupsi Dana Desa di Cilacap. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/regional/read/4162000/kronologi-penangkapan-kades-cantik-tersangka-korupsi-dana-desa-di-cilacap>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud: Certified Public Accountant. *The CPA Journal*, 74 (12), 38–42.
- Wuerges, A. F. E., & Borba, J. A. (2013). Accounting Fraud Detection: Is it Possible to Quantify Undiscovered Cases? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1718652>
- Zahara, A. (2017). Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Narapidana Tipikor di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP*, 5 No 2.